

## PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR (PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE)

**Komis Simanjuntak<sup>1</sup>, Agung Wira Hadi Prabowo<sup>2</sup>, Aisyah Fitri<sup>3</sup>,  
Nurliana Ritonga<sup>4</sup>**

<sup>1,2,4</sup>, Fakultas Hukum, Universitas Asahan

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara

Email: komissimanjuntak1966@gmail.com<sup>1</sup>,

agungwhp2000@gmail.com<sup>2</sup>,aisyahpitok@gmail.com<sup>3</sup>,

nurliana.ritonga1984@gmail.com<sup>4</sup>

---

### Abstrak

---

Pengaturan pembiayaan konsumen umumnya dituangkan dalam sesuatu perjanjian baku. Wujud ini digunakan buat aspek- aspek positif dari perjanjian baku yang bisa melayani konsumen secara terencana, instan, kilat serta efektif, tanpa memunculkan kepastian hukum. Salah satu sistem pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah consumer service. Berdasarkan pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, perusahaan pembiayaan konsumen adalah, “Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran berkala”. Riset hukum ini memakai tata cara riset hukum empiris serta melaksanakan riset permasalahan di Kantor FIF Kabupaten Asahan. Proses pembuatan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT FIF cabang Kota Pekanbaru telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata. Upaya Penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) dan pihak debitur (konsumen) yang timbul karena wanprestasi pada PT FIF Cabang Kabupaten Asahan dikenal dengan istilah “*Collection Management* Atau *Account Receivable(A/R) Management*”. Istilah tersebut adalah suatu proses pengelolaan (*account receivable*) untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran dari customer. Perihal ini dicoba buat membagikan peluang kepada pelanggan buat membayar kewajibannya secara mencicil, guna menolong pelanggan menciptakan pemecahan terbaik sekaligus menghasilkan rasa kekeluargaan antara pelanggan dengan FIF. Hambatan yang dialami dalam penerapan FIF timbul sebab terdapatnya bencana yang mengaitkan aktivitas usaha debitur ataupun peminjam, pemakaian area industri perbankan yang tidak sehat oleh peminjam, penyusutan kegiatan perekonomian serta tingginya suku bunga pinjaman

**Kata Kunci: Perjanjian, Pembiayaan Konsumen, Pelaksanaan**

---

### Abstrack

---

*Consumer financing arrangements are generally poured into some kind of standard agreement. This is used for the positive aspects of a standard agreement that can serve consumers in a planned, instantaneous, lightning and effective manner, without creating legal certainty. One of the alternative financing systems that has played an active role in supporting the business world lately is consumer financing or known as the term consumer service. According to section 1, paragraph (6) of the Supreme Court No. 61 of 1988 on the Financing Institution, a consumer financing company is, “A business entity that finances the procurement of goods for the needs of consumers with a periodic payment system”. This legal research uses empirical legal research methods as well as conducting problem research at the FIF Office of Asahan District. The process of making a financing agreement for two-wheeled motor vehicles between consumers and the FIF branch of Pekanbaru City has met the terms of the agreement as set out in article 1320 of the KUHPdata.*

*Resolution attempts when there is a dispute between the creditor (financing company) and the debtor (consumer) that arises due to a default on the FIF PT Asahan District Branch is known as the term "Collection Management Or Account Receivable (A/R) Management". The term is a management process (account receivable) to prevent or reduce the loss of the company that may arise as a result of late payment from the customer. This is an attempt to give the customer an opportunity to pay his obligations in an elegant way, in order to help the customer create the best settlement that produces a sense of family between the customer and FIF. The obstacles experienced in the application of FIF arise due to the existence of disasters associated with the business activity of the debtor or borrower, the unhealthy use of the banking industry area by the borrowers, the narrowing of economic activity as well as the high loan interest rates.*

**Keywords: Agreement, Consumer Financing, Implementation**

## **Pendahuluan**

Kebutuhan manusia dibagi jadi 3, ialah kebutuhan primer, sekunder, serta tersier. Dikala ini, kendaraan bermotor ialah kebutuhan prioritas. Mempunyai kendaraan bermotor hendak mempermudah hidup tiap orang. Tetapi, tidak seluruh orang dapat mempunyai kendaraan bermotor. Salah satu metode buat penuhi kebutuhan tersebut merupakan lewat program pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen ialah alternatif pembiayaan yang bisa diberikan buat penuhi kebutuhan konsumen.<sup>1</sup>

Pembiayaan Konsumen bisa dipaparkan selaku aktivitas pembiayaan yang dicoba dengan sistem angsuran ataupun pembayaran berkala atas perolehan benda seperti kebutuhan konsumen.<sup>2</sup> Pengaturan pembiayaan konsumen umumnya dipaparkan dalam perjanjian standar. Wujud ini digunakan buat aspek-aspek positif dari kontrak baku yang bisa penuhi kebutuhan pihak-pihak yang menginginkan seluruh sesuatunya dicoba secara terencana, instan, kilat serta efektif, tanpa memunculkan kepastian hukum.<sup>3</sup> Landasan hukum utama pembiayaan konsumen merupakan perjanjian para pihak bersumber pada asas kebebasan berkontrak, ialah terbuat bagi syarat ayat 1 Pasal 1338 KUH Perdata, yang melaporkan kalau "seluruh perjanjian yang terbuat secara legal merupakan legal bagi hukum siapa yang buatnya."<sup>4</sup>

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Pasal 11 mengharuskan harta kekayaan didaftarkan selaku jaminan dalam pencatatan perwalian lewat tempat penyimpanan. Tetapi, perihal ini tidak diharapkan dalam praktiknya; Banyak objek jaminan fidusia, paling utama yang nilainya tidak sangat besar, tidak didaftarkan serta lenyap. Sepanjang ini, apabila jaminan perwalian tidak diberikan secara spesial serta tidak penuhi syarat hukum, hingga jaminan tersebut tidak memiliki kekuasaan penegakan serta hak keistimewaan dan bisa jadi batal demi hukum (*vernittigbarheid*).<sup>5</sup> Kewajiban penjaminan perwalian wajib dicatat serta dokumen penjaminan perwalian wajib didaftarkan pada Kantor Perwalian

---

<sup>1</sup> Nibras Nada Nailufar, Kebutuhan Manusia: Primer, Sekunder, Tersier, [https:// www.kompas.com/skola/read/2020/03/23/080000469/besar-human-primer-sekunder-tersier?page=all](https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/23/080000469/besar-human-primer-sekunder-tersier?page=all), bertepatan pada akses: 11 Mei 2023, 15: 05 WIB

<sup>2</sup> P. N. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 295

<sup>3</sup> Ahmadi Miru serta Sutarman Yodo, Hukum Proteksi Konsumen, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), perihal. 39

<sup>4</sup> Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

<sup>5</sup> Meter. Isnaeni, Hukum Keamanan Properti: Keberadaan, Guna serta Pengaturannya, (Yogyakarta: Laks Bank Pressindo, 2016), hlm. 45

Departemen Hukum serta Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga membenarkan kalau Jaminan Jaminan memiliki kekuatan yang bisa dilaksanakan sama. Keputusan majelis hukum yang memiliki kekuatan hukum senantiasa.<sup>6</sup>

Adapun maksud dari dikeluarkannya keputusan tersebut, adalah dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dipandang perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat.<sup>7</sup> Menurut keputusan tersebut bidang usaha dari Lembaga Pembiayaan itu meliputi ;

1. Sewa Guna Usaha ( Leasing )
2. Modal Ventura ( Ventura Capital )
3. Perdagangan Surat Berharga ( Securitas Company )
4. Anjak Piutang ( Factoring )
5. Usaha Kartu Kredit ( Credit Card )
6. Pembiayaan Konsumen ( Consumer Finance )<sup>8</sup>

Lembaga Keuangan wajib mempraktikkan prinsip kehati-hatian ataupun yang diketahui dengan prinsip 5K (kepribadian, kapasitas, permodalan, kondisi perekonomian, jaminan) dalam melaksanakan usahanya. Prinsip kehati-hatian merupakan asas ataupun prinsip yang memastikan kalau bank ataupun lembaga keuangan harus mempraktikkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan guna serta aktivitas komersialnya, memahami nasabahnya guna melindungi dana warga yang dipercayakan kepadanya, serta mengharapkan tingkatan keyakinan publik. di lembaga keuangan. senantiasa besar.<sup>9</sup>

Tindakan atau perbuatan perusahaan pembiayaan konsumen untuk menyerahkan dana pembiayaan yang diperlukan oleh konsumen, serta demikian pula tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan pembayaran kembali hutang pembiayaan,<sup>10</sup> tentunya hal itu merupakan suatu perbuatan yang akan membawa akibat hukum. Oleh karenanya, perbuatan tersebut perlu mendapatkan penanganan dari aspek hukum perdata. Oleh karna itu dalam perjanjian ini menggunakan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen (Consumer Finance) tidak diatur dalam KUH Perdata, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama.

Kasus yang kerap timbul pada lembaga keuangan adalah wanprestasi.. Wanprestasi adalah kondisi saat debitur tidak melaksanakan kewajibannya , sebagaimana yang telah di sepakai dalam perjanjian. Bisa juga debitur tersebut ingar janji atau lali dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut Abdul R Saliman, wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), menjelaskan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk

---

<sup>6</sup> Sutarno, Aspek Hukum Perkreditan pada Bank,( Bandung: Alfabeta, 2009), perihal. 15

<sup>7</sup> Retnowulan Sutantio, Perjanjian Pembiayaan Konsumen,(Jakarta: Dalam Pustaka Peradilan Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI,1994),hlm. 1

<sup>8</sup> Pasal 2 Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

<sup>9</sup> Salim HS, Perjanjian Kontrak, Hukum Pinjaman serta Hibah,( Jakarta: Cahaya Grafa, 2015), hlm. 15

<sup>10</sup> Subekti,R, hukum perjanjian (Jakarta, Intermedia 1979) hlm.98

memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.<sup>11</sup>

Riset ini dicoba dengan memakai tata cara empiris yang dicoba dengan pendekatan yang ketat.<sup>12</sup> Posisi pengecekan dilaksanakan di PT. Federal Internasional Finance Group (FIF) Cabang Kabupaten Asahan. Sumber informasi yang diperoleh berasal dari sumber informasi primer, sumber informasi sekunder serta sumber informasi tersier. Informasi primer diperoleh dari statment yang di informasikan pada FIF Cabang Kabupaten Asahan. Informasi sekunder berasal dari peraturan hukum. Informasi tersier dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## Hasil Penelitian

Pembiayaan konsumen sepeda motor melalui PT Federal Internasional Finance (FIF) sesuai dengan aturan hukum yang ada. FIF memberikan beberapa syarat untuk mengajukan pembiayaan konsumen kepada calon kreditur. Pembiayaan konsumen mewajibkan kreditur untuk taat terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama. Tidak jarang kreditur tidak melaksanakan kewajiban yaitu pembayaran. Dalam pelaksanaan perjanjian tidak terlepas dari hambatan baik hambatan internal maupun hambatan eksternal.

## Pembahasan

### **Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada PT. Federal International Finance Group Cabang Kabupaten Asahan**

PT. Federal Internasional Finance Group (FIF) didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989. Berdasarkan ijin usaha yang diperoleh dari Menteri Keuangan, maka Perseroan bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Pemberian tindakan ini dilaksanakan oleh instansi ketenagakerjaan yang memiliki kewenangan utama dalam penurunan jumlah konflik dibidang tenaga kerja.<sup>13</sup>

Strategi menanggulangi kredit macet saat sebelum eksekusi oleh FIF yang memakai pendekatan yang lebih sering di dengar semacam melindungi persahabatan, menghasilkan peringatan, memperpanjang jangka waktu angsuran, serta membagikan jaminan dalam pinjaman selaku jaminan atas hak jaminan debitur yang diberikan kepada kreditur. Perihal ini dicoba buat menolong pelanggan menciptakan pemecahan terbaik sekaligus membagikan peluang kepada pelanggan dalam penuhi kewajibannya sehingga hendak terbentuk rasa

---

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

<sup>12</sup> Emiel Salim Siregar, Catatan Setiap hari: Peran Pemerintah Kabupaten. Batubara dalam pengelolaan serta pemanfaatan sumber tenaga hutan mangrove( Research in Batubara Region Habitat Service,( Volume 2, Issue 1 2020),hlm14.

<sup>13</sup> Mangaraja Manurung, Jurnal : *Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan Dalam Penyelesaian Perselisihan Hak Pekerja/Buruh*, (Jurnal Living Law e-ISSN 2550-1208 Volume 14 Nomor 1, Januari 2022), hlm. 28

kekeluargaan antara pelanggan dengan FIF.<sup>14</sup> Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, negeri lewat pemerintah yang ialah penyelenggara sesuatu wujud pemerintahan memenuhi sebagian kebutuhan tersebut dari dalam negara serta sebagian lagi dari luar.<sup>15</sup>

Prosedur peminjaman di PT. Federal Internasional Finance Group (FIF) dengan menggunakan perjanjian kemitraan pada PT. Federal Internasional Finance Group (FIF), yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Wajib terdapat jaminan yang terjamin;
2. Cakupan yang dipastikan wajib berbentuk darat/ jalur ataupun kendaraan bermotor. Apabila bidang tanah/bidang tanah tersebut belum bersertifikat, hingga tanah tersebut hendak ditingkatkan terlebih dulu jadi Sertifikat Hak Kepunyaan (SHM), yang membutuhkan PPAT, pihak ketiga yang memiliki ikatan kerjasama. Dengan demikian, proses sertifikasi bisa terlaksana.
3. Bila tanah telah bersertifikat hingga hendak dipastikan serta dipelihara oleh FIF.
4. Tetapi bila pinjaman lebih dari Rp. 250.000.000,- yang berikutnya dicatat selaku hipotek di Kantor BPN/PPAT, apabila pinjamannya kurang dari Rp. 250.000.000, hak tanggungan tidak dicatat.

Menimpa perhitungan kolektibilitas persentase pembayaran yang dicoba pelanggan pada FIF, dalam perihal ini:<sup>17</sup>

1. Lembut;
2. Kurang mudah;
3. Membutuhkan atensi spesial;
4. Terdakwa;
5. Kemacetan kemudian lintas.

Pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya buat menggapai pembangunan yang berkepanjangan dalam bermacam aspek kehidupan masyarakat negeri, yang berbentuk tugas pemerintah buat menggapai tujuan pembangunan nasional.<sup>18</sup> Perjanjian yang terbuat oleh FIF dibangun dalam wujud Deklarasi serta Akta Penghapusan Utang/Metode Jaminan Terjamin.<sup>19</sup> Perjanjian tersebut dituangkan dalam pesan perjanjian FIF, ialah pihak awal serta pihak kedua, setuju buat mengadakan kontrak pinjaman serta piutang dimana pihak

---

<sup>14</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Unit YT. FIF Kisaran Group menunjuk Hazali Hutabarat pada 22 Juli 2023

<sup>15</sup> Bahmid, Penetapan Pembayaran Hak Pengadaan Tanah serta Hak Guna Bangunan Atas Peralihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Asahan( Pergantian Peraturan Wilayah Kabupaten Asahan No 3 Tahun 2011 Tentang Pembayaran Pembebasan Tanah serta Hak Guna Bangunan),( De Lega Lata, Volume I, n° 1, Januari- Juni 2022), hlm 1

<sup>16</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Unit YT. FIF Kisaran Group menunjuk Hazali Hutabarat pada 22 Juli 2023

<sup>17</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Unit YT. FIF Kisaran Group menunjuk Hazali Hutabarat pada 22 Juli 2023

<sup>18</sup> Yuri Heliya Dhani, Bahmid, Setiap hari: Penerapan Akta Jual Beli Tanah( Periset Kantor Kepemilikan Tanah Wihardi, S. H., Meter. Kn.),( Tectum Harian LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 3 Nomor. 1 November 2021), P. 80

<sup>19</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Unit YT. FIF Kisaran Group menunjuk Hazali Hutabarat pada 22 Juli 2023

awal (debitur) membagikan jaminan atas asetnya buat dijadikan jaminan kepada FIF.<sup>20</sup>

Adapun tahapan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Tahap permohonan.
- b. Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan.
- c. Tahap pembuatan costumer profile.
- d. Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite.
- e. Keputusan kredit komite.
- f. Tahapan pengikatan.
- g. Tahap pemesanan sepeda motor.
- h. Tahap pembayaran kepada supplier.
- i. Tahap penagihan atau monitoring pembayaran.
- j. Pengambilan surat jaminan.

Pengajuan pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT. Federal International Finance Group Cabang Kabupaten Asahan maka konsumen harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Untuk calon pekerja swasta atau PNS berumur 21-55 tahun serta calon wiraswasta yang telah menikah berumur 21- 60 tahun ataupun di dasar 21 tahun.
- b. Calon suami istri memiliki pekerjaan ataupun usaha yang senantiasa, jelas serta legal, maksudnya pekerjaannya nampak jelas serta tidak berlawanan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Tempat tinggal senantiasa serta tempat kerja tidak berganti.
- c. Apabila pelamar tidak memiliki pekerjaan/profesi yang jelas hingga tidak hendak diproses walaupun membagikan duit muka (DP) yang relatif besar dalam perihal ini yang dilihat bukan DP-nya, melainkan kegiatan kerja industri tersebut.
- d. Tidak berhubungan dengan calon yang tidak memiliki pekerjaan/profesi tertentu, walaupun yang bersangkutan memiliki simpanan dalam jumlah besar.
- e. Apabila calon memiliki pekerjaan baru di industri ataupun usaha yang baru berjalan kurang dari 6 bulan, hingga tidak hendak diproses.
- f. Pemohon pinjaman menguasai dengan jelas pemakaian pinjamannya; Kamu, keluarga Kamu, operasional industri Kamu, kendaraan yang digunakan di daerah pemohon serta tidak digunakan di luar daerah.
- g. Pada prinsipnya apabila pemohon mempunyai rumah yang dibeli secara tunai/kredit, hingga CMO wajib memohon fakta kepemilikan rumah tersebut. Informasi ini diperoleh dari pencitraan dokumen; tagihan listrik, PBB, akta jual beli, pesan kepemilikan.
- h. Dalam perihal terdapat permintaan dari calon debitur yang mempunyai kontrak lebih dahulu dengan Kamu, riwayat pembayaran calon debitur wajib dianalisis.

---

<sup>20</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Unit YT. FIF Kisaran Group menunjuk Hazali Hutabarat pada 22 Juli 2023

<sup>21</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Unit YT. FIF Kisaran Group menunjuk Hazali Hutabarat pada 22 Juli 2023

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT FIF cabang Kabupaten Asahan telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan antara konsumen dan PT FIF cabang Kabupaten Asahan untuk membuat suatu perjanjian yaitu kendaraan bermotor roda dua, adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang halal sehingga konsumen tidak akan dirugikan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada PT FIF cabang Pekanbaru sebenarnya merupakan perjanjian timbal balik atau perjanjian baku. Dapat dikatakan perjanjian baku karena dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua tersebut terdapat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yaitu PT FIF selaku kreditur dan pihak konsumen selaku debitur. PT FIF maupun pihak konsumen berkewajiban menaati isi perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati bersama. Hak konsumen atas kepemilikan kendaraan bermotor roda dua.

### **Hambatan-Hambatan Dalam Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada PT. Federal International Finance Group Cabang Kabupaten Asahan**

Hambatan-hambatan dalam Pembiayaan konsumen Sepeda Motor di FIF Group Cabang Kabupaten Asahan dimana sebabnya terdiri dari aspek eksternal serta internal. Aspek internal pemicu kredit bermasalah merupakan selaku berikut

.<sup>22</sup>

- a. Kebijakan kredit yang diperluas
- b. Kejanggalan dalam penerapan transaksi kredit
- c. Hasrat jahat dari owner, pengurus ataupun pegawai bank.
- d. Lemahnya sistem pengelolaan serta pemantauan kredit dan lemahnya sistem pelaporan kredit macet.

Sebaliknya aspek eksternal pemicu kredit bermasalah merupakan:

- a. Terganggunya usaha debitur.
- b. Bencana terhadap aktivitas usaha debitur ataupun debitur
- c. Debitur menggunakan area yang tidak sehat di industri perbankan.
- d. Menyusutnya kegiatan ekonomi serta tingginya suku bunga pinjaman.

Wujud tanggung jawab perdata kreditur dalam proses pemenuhan barang yang dipastikan dalam pengakuan utang. FIF bertanggung jawab secara hukum kepada kreditur dalam proses pemenuhan objek yang dipastikan dalam dokumen pengakuan utang FIF meliputi:<sup>23</sup>

- a. Membagikan kesempatan mitigasi kepentingan  
Pemberian kesempatan keringanan bunga oleh FIF. Sarana pengurangan bunga cuma diberikan kepada pihak yang mangkir dengan tagihan diragukan, kerugian serta kredit tertulis.
- b. Penjualan agunan yang ada  
Penjualan garansi tersirat dicoba oleh FIF. Penjualan agunan secara rahasia dicoba supaya debitur memiliki peluang buat menawarkan/ menjual jaminannya sendiri.

<sup>22</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Unit YT. FIF Kisaran Group menunjuk Hazali Hutabarat pada 22 Juli 2023

<sup>23</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Unit YT. FIF Kisaran Group menunjuk Hazali Hutabarat pada 22 Juli 2023

- c. Perpanjang jangka waktu pinjaman  
Perpanjangan jatuh tempo pinjaman yang dicoba oleh FIF. Dalam perihal ini peminjam menemukan keringanan menimpa jatuh tempo pinjamannya, misalnya dengan memperpanjang jatuh tempo pinjaman dari 6 bulan jadi satu tahun, sehingga peminjam memiliki waktu lebih banyak buat melunasinya.
- d. Memperpanjang jangka waktu angsuran  
Perpanjangan jangka waktu angsuran yang dicoba oleh FIF. Dalam perihal ini jangka waktu pembayaran angsuran pinjaman diperpanjang. Misalnya dari 36 jadi 48 kali yang benar, terus menjadi banyak jumlah angsuran pinjaman hingga jumlah angsurannya terus menjadi menurun.
- e. Renovasi  
Perpanjangan (penghematan kredit lewat pergantian tenggat waktu) ditangani oleh FIF.

## Kesimpulan

Pelaksanaan pembuatan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT FIF cabang Kabupetan Asahan telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan antara konsumen dan PT FIF cabang Kabupaten Asahan untuk membuat suatu perjanjian yaitu kendaraan bermotor roda dua, adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang halal. Kendala-kendala yang dialami dalam penerapan FIF yang timbul selaku bencana untuk aktivitas usaha peminjam ataupun peminjam diakibatkan oleh pemakaian area industri perbankan yang tidak sehat oleh peminjam serta menyusutnya aktivitas perekonomian dan tingginya suku bunga pinjaman.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- P. N. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)
- Ahmadi Miru serta Sutarman Yodo, Hukum Proteksi Konsumen, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- M. Isnaeni, Hukum Keamanan Properti: Keberadaan, Guna serta Pengaturannya, (Yogyakarta: Bank Laks Edisi 2016)
- Sutantio Retnowulan, Perjanjian Pembiayaan Konsumen, (Jakarta: Dalam Pustaka Peradilan Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1994)
- Sutarno, Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- J. Satrio, Hukum Hak Tanggungan Atas Harta Setia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- Salim HS, Perjanjian Kontrak, Hukum Pinjaman serta Hibah, (Jakarta: Cahaya Graphics, 2015)
- Subekti, R, hukum perjanjian (Jakarta, Intermasa 1979)
- H. Rachmat Firdaus, Pengelola Kredit Bank Universal, (Bandung: Alfabeta, 2011)



## 2. Jurnal

- Bahmid, Penetapan Bayaran Pembebasan Tanah serta Hak Hunian Bangunan di Kabupaten Asahan (Revisi Peraturan Wilayah Kabupaten Asahan Nomor. 2011 Tentang Bayaran Pembebasan Tanah serta Hak Hunian Bangunan), (De Lega Lata, Jilid I, Edisi 1, Januari-Juni 2016)
- Nanda Sagara, Bahmid, Irda Pratiwi, Daya guna registrasi tanah yang sistematis penuh (Riset pada Kantor ATR/BPN Kota Tanjungbalai), (Desember: Universitas Asahan, 2019)
- Emiel Salim Siregar, Catatan Setiap hari: Peran Pemerintah Kabupaten. Batubara dalam Pengelolaan serta Pemanfaatan Sumber Tenaga yang Bersumber dari Hutan Mangrove (Riset Pada Dinas Area Hidup Kabupaten Batubara, (Volume 2, Edisi 1 Tahun 2020)
- Mangaraja Manurung, Harian: Kedudukan Deputy Dinas Ketenagakerjaan Asahan dalam Menuntaskan Sengketa Hak Buruh/ Pegawai, (Harian Living Law e-ISSN 2550- 1208 Volume 14 Edisi 1, Januari 2022)
- Bahmid, Penetapan Pembayaran Hak Pengadaan Tanah serta Hak Guna Bangunan Atas Peralihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Asahan( Pergantian Peraturan Wilayah Kabupaten Asahan No 3 Tahun 2011 Tentang Pembayaran Pembebasan Tanah serta Hak Guna Bangunan),( De Lega Lata, Jilid I, n° 1, Januari- Juni 2022)

## 3. Internet

- Nibras Nada Nailufar, Kebutuhan Manusia: Primer, Sekunder, Tersier,[https:// www.kompas.com/skola/read/2020/03/23/080000469/besar-human-primer-sekunder-tersier?page=all](https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/23/080000469/besar-human-primer-sekunder-tersier?page=all)